

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha

Yayasan SD SWASTA HKI SIMARIMBUN

Nomor Induk Berusaha

0220509842283

Alamat Perusahaan

Jl. Ke Sidamanik

Lokasi Usaha

a. Alamat

Jl. Ke Sidamanik

b. Desa/Kelurahan

Silampuyang

c. Kecamatan

Siantar

d. Kabupaten/Kota

Kab. Simalungun

e. Provinsi

Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 2 Maret 2021

